



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

HALIMATUS SAKDIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 14 April 1968, Perempuan, pekerjaan: Perdagangan, beralamat di Dusun Bates RT/RW 001/005 Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paino, S.H. dan Taufan Sucahyono, S.H., Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang berkedudukan di Jalan Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 10 Juli 2024 dengan nomor register 137/SK/2024/PN.Bkl, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 4 Juli 2024 di bawah register perkara nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bkl dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan, tanggal 14 April 1968 dari Pasangan suami istri yang bernama TAYYIB dan AMINA selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberi nama HALIMATUS SAKDIYAH ditulis juga MASUNAH;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bkl



2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP, dan KK tertera nama Pemohon HALIMATUS SAKDIYAH dengan Lahir Tanggal 14 April 1968;
3. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 107 atas nama MASUNAH;
4. Bahwa, Nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 107 mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon MASUNAH sedangkan nama Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon adalah HALIMATUS SAKDIYAH;
5. Bahwa, oleh karena nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 107 mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
6. Bahwa HALIMATUS SAKDIYAH dan MASUNAH adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan MASUNAH, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan HALIMATUS SAKDIYAH;
3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3526095404680001 tanggal 22 Mei 2023 atas nama HALIMATUS SAKDIYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 35260091209060007 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Kepala Keluarga HALIMATUS SAKDIYAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No. 471/333/433.309.14/2024 atas nama, tanggal 25 Juni, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sertifikat hak milik No.107 Desa Telaga Biru diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. K.M Subaidi Jamel, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon sejak kecil sejak masih sekolah;
 - Bahwa, pada waktu sekolah nama Pemohon Masunah;
 - Bahwa, pada tahun 1982 Pemohon naik haji kemudian namanya berubah menjadi Halimatus Sakdiyah;
 - Bahwa, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat madura apabila pulang dari haji berubah nama;
 - Bahwa, Pemohon beralamat di Telaga biru Tanjung Bumi Bangkalan;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nama di Sertifikat milik pemohon terdapat perbedaan penulisan nama;
 - Bahwa, Saksi membenarkan bukti surat P-4 adalah sertifikat hak milik No.107 yang tertera nama Masunah;
 - Bahwa, diatas tanah sertifikat hak milik No.107 tersebut ada bangunan rumah yang ditempati Pemohon;
 - Bahwa, tidak ada orang lain yang menempati tanah tersebut kecuali Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon membutuhkan penetapan persamaan nama ini untuk mengurus balik nama tanah tersebut dan mau melakukan Roya karena hutang Pemohon sudah lunas 15 (lima belas) hari yang lalu;
 - Bahwa, tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bkl



2. Sulaimah. H, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon sejak kecil sejak masih sekolah;
- Bahwa, pada waktu sekolah nama Pemohon Masunah;
- Bahwa, pada tahun 1982 Pemohon naik haji kemudian namanya berubah menjadi Halimatus Sakdiyah;
- Bahwa, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat madura apabila pulang dari haji berubah nama;
- Bahwa, Pemohon beralamat di Telaga biru Tanjung Bumi Bangkalan;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nama di Sertifikat milik pemohon terdapat perbedaan penulisan nama;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti surat P-4 adalah sertifikat hak milik No.107 yang tertera nama Masunah;
- Bahwa, diatas tanah sertifikat hak milik No.107 tersebut ada bangunan rumah yang ditempati Pemohon;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang menempati tanah tersebut kecuali Pemohon;
- Bahwa, Pemohon membutuhkan penetapan persamaan nama ini untuk mengurus balik nama tanah tersebut dan mau melakukan Roya karena hutang Pemohon sudah lunas 15 (lima belas) hari yang lalu;
- Bahwa, tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas dengan dihubungkan uraian dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat perihal permohonan persamaan nama dan identitas tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan namun hal tersebut masih terkait dengan administrasi kependudukan, sehingga Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sepanjang dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta bahwa hal yang dimohonkan tersebut memuat suatu persengketaan (bukan termasuk yuridiksi *volunter*) dan jelas bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk NIK 3526095404680001 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Halimatus Sakdiyah telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bates RT/RW 001/005 Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Oleh karena tempat domisili Pemohon diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dan Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui dalam sistem pencatatan kependudukan Pemohon bernama Halimatus Sakdiyah yang lahir di Bangkalan pada tanggal 14 April 1968;
- Bahwa, berdasarkan persesuaian keterangan Saksi K.M Subaidi Jamel dan Saksi Sulaimah. H diketahui dahulu Pemohon bernama Masunah, lalu pada tahun 1982 Pemohon naik haji dan setelah itu nama Pemohon berubah menjadi Halimatus Sakdiyah. Dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat madura khususnya Kabupaten Bangkalan apabila pulang dari haji berubah nama. Hal ini juga diperkuat dengan bukti P-3 berupa surat keterangan beda nama yang diterangkan oleh Sukardi selaku Kepala Desa Telaga Biru yang menerangkan Halimatus Sakdiyah dan Masunah adalah satu orang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Hakim menyimpulkan dahulu Pemohon memiliki nama kecil Masunah dan kemudian pada tahun 1982 menunaikan ibadah haji, lalu mengubah nama menjadi Halimatus Sakdiyah. Dengan demikian, hakim berpendapat nama Halimatus Sakdiyah yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bangkalan pada tanggal 14 April 1968 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nama Masunah adalah merupakan satu orang yang sama. Berdasarkan hal tersebut, petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan amar **menyatakan Masunah adalah satu orang yang sama dengan Halimatus Sakdiyah;**

Menimbang, bahwa sudah menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan dengan identitas ganda;

Menimbang, bahwa untuk mencegah penetapan *a quo* dipersalahkan untuk kepentingan lain dan untuk mencegah munculnya kesan Pemohon memiliki identitas ganda, maka Hakim perlu mengabulkan petitum angka 2 (dua) Pemohon dengan penambahan perintah kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan identitas Pemohon yang benar yang pada pokoknya dengan amar **memerintahkan Pemohon untuk menggunakan identitas Halimatus Sakdiyah yang lahir di Bangkalan pada tanggal 14 April 1968 untuk seterusnya karena merupakan nama dan identitas yang benar;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan tidak ada relevasinya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Mengingat, ketentuan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Masunah adalah satu orang yang sama dengan Halimatus Sakdiyah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menggunakan identitas Halimatus Sakdiyah yang lahir di Bangkalan pada tanggal 14 April 1968 untuk seterusnya karena merupakan nama dan identitas yang benar;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan a.n. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 4 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hairus Salam, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAIRUS SALAM, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)